



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 258 / Pid. Sus / 2015 / PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara-perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan pemeriksaan Acara Biasa yang dilakukan secara Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HERIYANOR Bin DARLAN;**
Tempat lahir : Batung (Propinsi Kalimantan Selatan);
Umur / tanggal lahir : 23 Tahun / 15 pebruari 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Batung RT. 04 RW. 02 Desa Batung, Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin, Propinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa telah **ditangkap** Petugas Kepolisian pada tanggal 06 Juni 2015;

Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan **Penahanan** dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara sebagai berikut:

1. Penyidik Kepolisian Resort Tanah Bumbu;
Sejak tanggal 07 Juni 2015 sampai dengan tanggal 26 Juni 2015;
2. Perpanjangan Penahanan ke-1 oleh Penuntut Umum;
Sejak tanggal 26 Juni 2015 sampai dengan tanggal 25 Juli 2015;
3. Perpanjangan Penahanan ke-2 oleh Penuntut Umum;
Sejak tanggal 26 Juli 2015 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2015;
4. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin;
Sejak tanggal 03 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2015;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin;
Sejak tanggal 07 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 05 September 2015;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin;
Sejak tanggal 06 September 2015 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2015;

Terdakwa berkehendak maju sendiri tanpa **didampingi Penasihat Hukum;**

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 258 / Pen. Pid / 2015 / PN Bln tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 258 / Pen. Pid / 2015 / PN Bln, tentang

penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Heriyanor Bin Darlan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*ikut serta melakukan dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Heriyanor Bin Darlan dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 11 (sebelas) batang kayu ulin panjang 4 m (empat meter) ukuran 10x10 cm (sepuluh kali sepuluh sentimeter);
 2. 47 (empat puluh tujuh) batang kayu ulin panjang 4 m (empat meter) ukuran 10x5 cm (sepuluh kali lima sentimeter);
 3. 4 (empat) batang kayu ulin panjang 3 m (tiga meter) ukuran 10x10 cm (sepuluh kali sepuluh sentimeter);
 4. 4 (empat) batang kayu ulin panjang 3 m (tiga meter) ukuran 10x5 cm (sepuluh kali lima sentimeter);
 5. 53 (lima puluh tiga) batang kayu ulin panjang 2 m (dua meter) ukuran 10x5 cm (sepuluh kali lima sentimeter);
 6. 38 (tiga puluh delapan) batang kayu ulin panjang 1 m (satu meter) ukuran 10x5 cm (sepuluh kali lima sentimeter);
 7. 1 (satu) unit mobil jenis *pick up* merek SUZUKI dengan nomor polisi DA 9275 DC atas nama H. SUKERI warna hitam;
 8. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil jenis *pick up* merek SUZUKI dengan nomor polisi DA 9275 DC atas nama H. SUKERI warna hitam;

Dirampas untuk negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan** Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : Nomor PDM – 154 / BTL/Euh.2 / 08 / 2015, Terdakwa telah di Dakwa melakukan tindak pidana yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa HERIYANOR bin DARLAN bersama-sama dengan Sdri. IBU IKUR (D.P.O.) dan Sdr. DAENG (D.P.O.) pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2015 sekitar jam 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Juni tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di jalan tol Km. 60 (kilometer enam puluh) Desa Gunung Raya Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah *melakukan, menyuruh melakukan atau ikut serta melakukan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya, Sdr.NORMAN bin AHMAD GIZALI dan Sdr. ANDI ZULFIKAR bin ANDI HARIS yang merupakan petugas Kepolisian Resort Tanah Bumbu dan sedang melaksanakan tugas patroli, mendapat informasi dan laporan dari masyarakat sekitar jika ada mobil yang akan melintas disekitar Km. 60 (kilometer enam puluh) Desa Gunung Raya Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dan berisi kayu masak/jadi yang masuk dalam kelompok kayu indah jenis ulin serta tidak memiliki ijin. Berdasarkan informasi tersebut, Sdr.NORMAN bin AHMAD GIZALI dan Sdr. ANDI ZULFIKAR bin ANDI HARIS bersama petugas Kepolisian Resort Tanah Bumbulainnya bergegas menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan pengintaian. Setelah beberapa saat melakukan penyelidikan dan pengintaian, petugas Kepolisian Resort Tanah Bumbu melihat 1 (satu) unit mobil jenis *pickup* merek *SUZUKI* dengan nomor polisi DA 9275 DC warna hitam yang berisi tumpukan kayu masak/jadi yang masuk dalam kelompok kayu indah jenis ulin dan dikendarai oleh terdakwa beserta Sdri. IBU IKUR (D.P.O.) dan Sdr. DAENG (D.P.O.) dengan gerak-gerik yang mencurigakan yang sedang melintas. Setelah mendapatkan kepastian, petugas Kepolisian Resort Tanah Bumbu langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan pengecekan dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti yaitu 1 (satu) unit mobil jenis *pickup* merek *SUZUKI* dengan nomor polisi DA 9275 DC warna hitam yang berisi tumpukan kayu masak/jadi yang masuk dalam kelompok kayu indah jenis ulin. Selanjutnya, petugas Kepolisian Resort Tanah Bumbu menanyakan dokumen resmi dari pihak yang berwenang yaitu S.K.S.H.H. (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan), S.K.S.K.B. (Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat), F.A.K.B. (Faktur Angkutan Kayu Bulat), S.K.A.U. (Surat Keterangan Asal Usul), F.A.K.O. (Faktur Angkutan Kayu Olahan), S.A.L. (Surat Asal Lelang), dan Nota Angkutan untuk status kayu masak/jadi yang masuk dalam kelompok kayu indah jenis ulin tersebut, akan tetapi terdakwa tidak dapat menunjukkannya.

Bahwa sebelumnya, Sdri. IBU IKUR (D.P.O.) memberi upah kepada terdakwa untuk mengemudikan 1 (satu) unit mobil jenis *pickup* merek *SUZUKI* dengan nomor polisi DA 9275 DC warna hitam guna mengangkut kayu masak/jadi yang masuk dalam kelompok kayu indah jenis ulin tersebut sebesar ± Rp. 200.000,00 (lebih kurang dua ratus ribu rupiah) untuk sekali jalan. Selanjutnya, Sdri. IBU IKUR (D.P.O.) membeli kayu masak/jadi yang masuk dalam kelompok kayu indah jenis ulin tersebut disekitar Desa Gunung Raya Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian, Sdr. DAENG (D.P.O.) yang merupakan pekerja buruh yang diupah oleh Sdri. IBU IKUR (D.P.O.), mengangkat kayu masak/jadi yang masuk dalam kelompok kayu indah jenis ulin dan meletakkannya didalam bak belakang 1 (satu) unit mobil jenis *pickup* merek *SUZUKI* dengan nomor polisi DA 9275 DC warna hitam. Setelah itu, terdakwa beserta Sdri. IBU IKUR (D.P.O.) dan Sdr. DAENG (D.P.O.) menuju Desa Batung Kecamatan Piani Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis *pickup* merek *SUZUKI* dengan nomor polisi DA 9275 DC warna hitam yang berisi tumpukan kayu masak/jadi yang masuk dalam kelompok kayu indah jenis ulin dengan tujuan untuk menjual kayu masak/jadi yang masuk dalam kelompok kayu indah jenis ulin tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pengukuran dan Perhitungan Kerugian Negara Terhadap Barang/Kayu Sitaan Kepolisian Resort Tanah Bumbu tanggal 10 Juni 2015, Daftar Ukur Kayu Olahan Kayu Sitaan Kepolisian Resort Tanah Bumbu tanggal 10 Juni 2015, dan Daftar Perhitungan Kerugian Negara Dari Pungutan Bidang Kehutanan Terhadap Kayu Sitaan Kepolisian Resort Tanah Bumbu tanggal 10 Juni 2015 yang diperiksa oleh petugas dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, didapatkan hasil sebagai berikut:

JUMLAH (Potong)	UKURAN KAYU			
	Panjang (M)	Lebar (Cm)	Tebal (Cm)	Volume (M ³)
11	4,00	10	10	0,4400
47	4,00	10	5	0,9400



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	10	10	0,0300
4	3,00	10	0,0600
53	2,00	10	0,5300
38	1,00	10	0,1900
157			2,1900

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengukuran terhadap kayu yang dimohonkan diperoleh hasil sebagai berikut

- Jenis Sortimen : Kayu olahan/pacakan.
- Kelompok Jenis: Kelompok kayu indah (Ulin).
- Jumlah : 157Potong.
- Volume : 2,1900 M³.

2. Dari hasil perhitungan terhadap kerugian Negara dari pungutan,terinci sebagai berikut :

- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) = Rp. 535.600,00.
- Dana Reboisasi (DR) = USD\$.78,84.
- Pengganti Nilai Tegakan = Rp. 3.298.140,00.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, kemudian Terdakwa menerangkan sudah mengerti dan memahami maksud dari Surat Dakwaan tersebut kemudian tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan kebenaran dari Dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan **Saksi-saksi** yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : NORMAN Bin AHMAD GIZALI

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2015 sekitar jam 17.00 Wita, saksi menangkap terdakwa di jalan tol Km. 60 (kilometer enam puluh) Desa Gunung Raya Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan karena kedapatan mengangkut kayu ulin dengan mobil *pick up*;
- Bahwa pada awalnya, saksi bersama team dari Kepolisian Resort Tanah Bumbu sedang melaksanakan tugas patroli, mendapat informasi dan laporan dari masyarakat sekitar jika ada mobil yang akan melintas disekitar Km. 60 (kilometer enam puluh) Desa Gunung Raya Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dan berisi kayu masak/jadi yang masuk dalam kelompok kayu indah jenis ulin serta tidak memiliki ijin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan team dari Kepolisian Resort**

Tanah Bumbu bergegas menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan pengintaian. Setelah beberapa saat melakukan penyelidikan dan pengintaian, saksi dan team melihat 1 (satu) unit mobil jenis *pickup* merek *SUZUKI* dengan nomor polisi DA 9275 DC warna hitam yang berisi tumpukan kayu masak/jadi yang masuk dalam kelompok kayu indah jenis ulin dan dikendarai oleh terdakwa beserta Sdri. IBU IKUR (D.P.O.) dan Sdr. DAENG (D.P.O.) dengan gerak-gerik yang mencurigakan yang sedang melintas;

- Bahwa setelah mendapatkan kepastian, saksi langsung melakukan pencegahan dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti yaitu 1 (satu) unit mobil jenis *pickup* merek *SUZUKI* dengan nomor polisi DA 9275 DC warna hitam yang berisi tumpukan kayu masak/jadi yang masuk dalam kelompok kayu indah jenis ulin;
- Bahwa selanjutnya, saksi menanyakan dokumen resmi dari pihak yang berwenang yaitu S.K.S.H.H. (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan), S.K.S.K.B. (Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat), F.A.K.B. (Faktur Angkutan Kayu Bulat), S.K.A.U. (Surat Keterangan Asal Usul), F.A.K.O. (Faktur Angkutan Kayu Olahan), S.A.L. (Surat Asal Lelang), dan Nota Angkutan untuk status kayu masak/jadi yang masuk dalam kelompok kayu indah jenis ulin tersebut, akan tetapi terdakwa tidak dapat menunjukkannya. Pada saat itu Sdri. IBU IKUR (D.P.O.) dan Sdr. DAENG (D.P.O.) berhasil melarikan diri;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, Sdri. IBU IKUR (D.P.O.) memberi upah kepada terdakwa untuk mengemudikan 1 (satu) unit mobil jenis *pickup* merek *SUZUKI* dengan nomor polisi DA 9275 DC warna hitam guna mengangkut kayu masak/jadi yang masuk dalam kelompok kayu indah jenis ulin tersebut sebesar ± Rp. 200.000,00 (lebih kurang dua ratus ribu rupiah) untuk sekali jalan;
- Bahwa selanjutnya, Sdri. IBU IKUR (D.P.O.) membeli kayu masak/jadi yang masuk dalam kelompok kayu indah jenis ulin tersebut di sekitar Desa Gunung Raya Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian, Sdr. DAENG (D.P.O.) yang merupakan pekerja buruh yang diupah oleh Sdri. IBU IKUR (D.P.O.), mengangkat kayu masak/jadi yang masuk dalam kelompok kayu indah jenis ulin dan meletakkannya di dalam bak belakang 1 (satu) unit mobil jenis *pickup* merek *SUZUKI* dengan nomor polisi DA 9275 DC warna hitam;
- Bahwa setelah itu, terdakwa beserta Sdri. IBU IKUR (D.P.O.) dan Sdr. DAENG (D.P.O.) menuju Desa Batung Kecamatan Piani Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis *pickup* merek *SUZUKI* dengan nomor polisi DA 9275 DC warna hitam yang berisi tumpukan kayu masak/jadi yang masuk dalam kelompok kayu indah jenis ulin dengan tujuan untuk menjual kayu masak/jadi yang masuk dalam kelompok kayu indah jenis ulin tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa sekam yang terdakwa diamankan di Polres Tanah Bumbu;

- Bahwa pada saat itu terdakwa mengangkut ± 157 (seratus lima puluh tujuh) batang kayu ulin dengan berbagai ukuran;

Atas semua keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

Saksi II: ANDI ZULFIKAR Bin ANDI HARIS

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2015 sekitar jam 17.00 Wita, saksi menangkap terdakwa di jalan tol Km. 60 (kilometer enam puluh) Desa Gunung Raya Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan karena kedapatan mengangkut kayu ulin dengan mobil *pick up*;
- Bahwa pada awalnya, Saksi bersama team dari Kepolisian Resort Tanah Bumbu sedang melaksanakan tugas patroli, mendapat informasi dan laporan dari masyarakat sekitar jika ada mobil yang akan melintas disekitar Km. 60 (kilometer enam puluh) Desa Gunung Raya Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dan berisi kayu masak/jadi yang masuk dalam kelompok kayu indah jenis ulin serta tidak memiliki ijin;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi dan team dari Kepolisian Resort Tanah Bumbu bergegas menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan pengintaian. Setelah beberapa saat melakukan penyelidikan dan pengintaian, saksi dan team melihat 1 (satu) unit mobil jenis *pickup* merek *SUZUKI* dengan nomor polisi DA 9275 DC warna hitam yang berisi tumpukan kayu masak/jadi yang masuk dalam kelompok kayu indah jenis ulin dan dikendarai oleh terdakwa beserta Sdri. IBU IKUR (D.P.O.) dan Sdr. DAENG (D.P.O.) dengan gerak-gerik yang mencurigakan yang sedang melintas;
- Bahwa setelah mendapatkan kepastian, saksi langsung melakukan pengecatan dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti yaitu 1 (satu) unit mobil jenis *pickup* merek *SUZUKI* dengan nomor polisi DA 9275 DC warna hitam yang berisi tumpukan kayu masak/jadi yang masuk dalam kelompok kayu indah jenis ulin;
- Bahwa selanjutnya, saksi menanyakan dokumen resmi dari pihak yang berwenang yaitu S.K.S.H.H. (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan), S.K.S.K.B. (Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat), F.A.K.B. (Faktur Angkutan Kayu Bulat), S.K.A.U. (Surat Keterangan Asal Usul), F.A.K.O. (Faktur Angkutan Kayu Olahan), S.A.L. (Surat Asal Lelang), dan Nota Angkutan untuk status kayu masak/jadi yang masuk dalam kelompok kayu indah jenis ulin tersebut, akan tetapi terdakwa tidak dapat menunjukkannya. Pada saat itu Sdri. IBU IKUR (D.P.O.) dan Sdr. DAENG (D.P.O.) berhasil melarikan diri;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, Sdri. IBU IKUR (D.P.O.) memberi upah kepada terdakwa untuk mengemudikan 1 (satu) unit mobil jenis *pickup* merek *SUZUKI* dengan nomor polisi DA 9275 DC warna hitam guna mengangkut kayu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim yang masuk dalam kelompok kayu indah jenis ulin tersebut sebesar ±

Rp. 200.000,00 (lebih kurang dua ratus ribu rupiah) untuk sekali jalan;

- Bahwa selanjutnya, Sdri. IBU IKUR (D.P.O.) membeli kayu masak/jadi yang masuk dalam kelompok kayu indah jenis ulin tersebut di sekitar Desa Gunung Raya Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian, Sdr. DAENG (D.P.O.) yang merupakan pekerja buruh yang diupah oleh Sdri. IBU IKUR (D.P.O.), mengangkat kayu masak/jadi yang masuk dalam kelompok kayu indah jenis ulin dan meletakkannya di dalam bak belakang 1 (satu) unit mobil jenis *pickup* merek *SUZUKI* dengan nomor polisi DA 9275 DC warna hitam;
- Bahwa setelah itu, terdakwa beserta Sdri. IBU IKUR (D.P.O.) dan Sdr. DAENG (D.P.O.) menuju Desa Batung Kecamatan Piani Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis *pickup* merek *SUZUKI* dengan nomor polisi DA 9275 DC warna hitam yang berisi tumpukan kayu masak/jadi yang masuk dalam kelompok kayu indah jenis ulin dengan tujuan untuk menjual kayu masak/jadi yang masuk dalam kelompok kayu indah jenis ulin tersebut;
- Bahwa setelah itu terdakwa diamankan di Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengangkut ± 157 (seratus lima puluh tujuh) batang kayu ulin dengan berbagai ukuran;

Atas semua keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan keahliannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Ahli : H. PAISAL RIZA Bin JAMALUDIN

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan sejak tahun 1998, dan Ahli ditugaskan membawahi bidang kehutanan dan hasil hutan;
- Bahwa hasil hutan bermacam-macam jenisnya, salah satunya kayu;
- Bahwa masyarakat atau perusahaan tidak boleh sembarangan mengambil kayu hutan karena ada banyak jenis kayu hutan di Kalimantan yang dilindungi, termasuk kayu ulin;
- Bahwa dalam mengambil hasil hutan, masyarakat atau perusahaan harus memenuhi syarat-syarat yaitu:
 1. Membayar Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH),
 2. Harus mempunyai FAK-O (Faktur Kayu Olahan) dari Dinas Kehutanan setempat dimana kayu tersebut diperoleh;
- Bahwa syarat tersebut harus dipenuhi agar tidak terjadi kegundulan hutan dan demi kelestarian alam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung no. 1013/Pdt/2015/PT/3A/2015 masyarakat yang menanam kayu ulin sendiri, kemudian hendak menjual kayunya maka masyarakat tersebut wajib lapor ke Dinas Kehutanan setempat. Kemudian Dinas Kehutanan akan mengeluarkan surat khusus yang menerangkan jika kayu tersebut telah sah walaupun dari kebun masyarakat sendiri. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari penebangan liar yang mengaku-aku hasil kebun sendiri;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2014 sekitar pukul 17.00 WITA, Ahli dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan mengenai kayu ulin yang disita petugas;
- Bahwa ahli ditunjukkan 1 (satu) unit mobil *pick up* merek SUZUKI yang didalamnya berisi kayu jenis ulin sebanyak 157 (seratus lima puluh tujuh) potong;
- Bahwa setelah itu ahli menanyakan surat kelengkapan yang dibawa terdakwa, ternyata terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) S.K.S.K.B. (Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat), F.A.K.B. (Faktur Angkutan Kayu Bulat), S.K.A.U. (Surat Keterangan Asal Usul), F.A.K.O. (Faktur Angkutan Kayu Olahan), S.A.L. (Surat Asal Lelang);
- Bahwa selanjutnya ahli membuat Berita Acara Pemeriksaan Pengukuran dan Perhitungan Kerugian Negara Terhadap Barang/Kayu Sitaan Kepolisian Resort Tanah Bumbu tanggal 10 Juni 2015, Daftar Ukur Kayu Olahan Kayu Sitaan Kepolisian Resort Tanah Bumbu tanggal 10 Juni 2015, dan Daftar Perhitungan Kerugian Negara Dari Pungutan Bidang Kehutanan Terhadap Kayu Sitaan Kepolisian Resort Tanah Bumbu tanggal 10 Juni 2015 yang diperiksa oleh petugas dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, dengan laporan sebagai berikut:

JUMLAH (Potong)	UKURAN KAYU			
	Panjang (M)	Lebar (Cm)	Tebal (Cm)	Volume (M ³)
11	4,00	10	10	0,4400
47	4,00	10	5	0,9400
4	3,00	10	10	0,0300
4	3,00	10	5	0,0600
53	2,00	10	5	0,5300
38	1,00	10	5	0,1900
157				2,1900

- Bahwa selanjutnya ahli melakukan pemeriksaan terhadap kayu yang dimohonkan oleh Pihak Kepolisian dan diperoleh hasil sebagai berikut
 - Jenis Sortimen : Kayu olahan/pacakan.
 - Kelompok Jenis: Kelompok kayu indah (Ulin).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id: 157Potong.

- Volume : 2,1900 M³.

- Bahwa kemudian saksi melakukan perhitungan terhadap kerugian Negara dari pungutan, dengan terinci sebagai berikut :
 - Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) = Rp. 535.600,00.
 - Dana Reboisasi (DR) = USD\$.78,84.
 - Pengganti Nilai Tegakan = Rp. 3.298.140,00.

Atas keterangan Ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pengadilan Negeri telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi-saksi yang meringankan / *A de Charge*, tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mempergunakan Haknya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2015 sekitar jam 17.00 Wita, terdakwa ditangkap petugas kepolisian di jalan tol Km. 60 (kilometer enam puluh) Desa Gunung Raya Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan karena kedapatan mengangkut kayu ulin dengan mobil *pick up* bersama Sdri. IBU IKUR (D.P.O.) dan Sdr. DAENG (D.P.O.);
- Bahwa selanjutnya, polisi menanyakan dokumen resmi dari pihak yang berwenang yaitu S.K.S.H.H. (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan), S.K.S.K.B. (Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat), F.A.K.B. (Faktur Angkutan Kayu Bulat), S.K.A.U. (Surat Keterangan Asal Usul), F.A.K.O. (Faktur Angkutan Kayu Olahan), S.A.L. (Surat Asal Lelang), dan Nota Angkutan untuk status kayu masak/jadi yang masuk dalam kelompok kayu indah jenis ulin tersebut, akan tetapi terdakwa tidak dapat menunjukkannya. Pada saat itu Sdri. IBU IKUR (D.P.O.) dan Sdr. DAENG (D.P.O.) berhasil melarikan diri;
- Bahwa Sdri. IBU IKUR (D.P.O.) memberi upah kepada terdakwa untuk mengemudikan 1 (satu) unit mobil jenis *pickup* merek *SUZUKI* dengan nomor polisi DA 9275 DC warna hitam guna mengangkut kayu masak/jadi yang masuk dalam kelompok kayu indah jenis ulin tersebut sebesar ± Rp. 200.000,00 (lebih kurang dua ratus ribu rupiah) untuk sekali jalan;
- Bahwa selanjutnya, Sdri. IBU IKUR (D.P.O.) membeli kayu masak/jadi yang masuk dalam kelompok kayu indah jenis ulin tersebut di sekitar Desa Gunung Raya Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian, Sdr. DAENG (D.P.O.) yang merupakan pekerja buruh yang diupah oleh Sdri. IBU IKUR (D.P.O.), mengangkat kayu masak/jadi yang masuk dalam kelompok kayu indah jenis ulin dan meletakkannya di dalam bak belakang 1 (satu) unit mobil jenis *pickup* merek *SUZUKI* dengan nomor polisi DA 9275 DC warna hitam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa setelah diadukan oleh penuntut umum beserta Sdri. IBU IKUR (D.P.O.) dan Sdr. DAENG (D.P.O.) menuju Desa Batung Kecamatan Piani Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis *pickup* merek *SUZUKI* dengan nomor polisi DA 9275 DC warna hitam yang berisi tumpukan kayu masak/jadi yang masuk dalam kelompok kayu indah jenis ulin dengan tujuan untuk menjual kayu masak/jadi yang masuk dalam kelompok kayu indah jenis ulin tersebut;

- Bahwa diperjalanan terdakwa diamankan di Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengangkut \pm 157 (seratus lima puluh tujuh) batang kayu ulin dengan berbagai ukuran;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Dakwaannya, Penuntut Umum juga telah mengajukan **barang bukti** berupa :

1. 11 (sebelas) batang kayu ulin panjang 4 m (empat meter) ukuran 10x10 cm (sepuluh kali sepuluh sentimeter);
2. 47 (empat puluh tujuh) batang kayu ulin panjang 4 m (empat meter) ukuran 10x5 cm (sepuluh kali lima sentimeter);
3. 4 (empat) batang kayu ulin panjang 3 m (tiga meter) ukuran 10x10 cm (sepuluh kali sepuluh sentimeter);
4. 4 (empat) batang kayu ulin panjang 3 m (tiga meter) ukuran 10x5 cm (sepuluh kali lima sentimeter);
5. 53 (lima puluh tiga) batang kayu ulin panjang 2 m (dua meter) ukuran 10x5 cm (sepuluh kali lima sentimeter);
6. 38 (tiga puluh delapan) batang kayu ulin panjang 1 m (satu meter) ukuran 10x5 cm (sepuluh kali lima sentimeter);
7. 1 (satu) unit mobil jenis *pick up* merek *SUZUKI* dengan nomor polisi DA 9275 DC atas nama H. SUKERI warna hitam;
8. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil jenis *pick up* merek *SUZUKI* dengan nomor polisi DA 9275 DC atas nama H. SUKERI warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi serta Terdakwa dan mereka mengenalinya serta telah disita secara patut dan sah, sehingga dapat mendukung pembuktian Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan bukti tertulis diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2015 sekitar jam 17.00 Wita, terdakwa ditangkap petugas kepolisian di jalan tol Km. 60 (kilometer enam puluh) Desa Gunung Raya Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan karena kedapatan mengangkut kayu ulin dengan mobil *pick up* bersama Sdri. IBU IKUR (D.P.O.) dan Sdr. DAENG (D.P.O.);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar selanjutnya, polisi menanyakan dokumen resmi dari pihak yang berwenang yaitu S.K.S.H.H. (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan), S.K.S.K.B. (Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat), F.A.K.B. (Faktur Angkutan Kayu Bulat), S.K.A.U. (Surat Keterangan Asal Usul), F.A.K.O. (Faktur Angkutan Kayu Olahan), S.A.L. (Surat Asal Lelang), dan Nota Angkutan untuk status kayu masak/jadi yang masuk dalam kelompok kayu indah jenis ulin tersebut, akan tetapi terdakwa tidak dapat menunjukkannya. Pada saat itu Sdri. IBU IKUR (D.P.O.) dan Sdr. DAENG (D.P.O.) berhasil melarikan diri;

- Bahwa benar Sdri. IBU IKUR (D.P.O.) memberi upah kepada terdakwa untuk mengemudikan 1 (satu) unit mobil jenis *pickup* merek *SUZUKI* dengan nomor polisi DA 9275 DC warna hitam guna mengangkut kayu masak/jadi yang masuk dalam kelompok kayu indah jenis ulin tersebut sebesar ± Rp. 200.000,00 (lebih kurang dua ratus ribu rupiah) untuk sekali jalan;
- Bahwa benar selanjutnya, Sdri. IBU IKUR (D.P.O.) membeli kayu masak/jadi yang masuk dalam kelompok kayu indah jenis ulin tersebut di sekitar Desa Gunung Raya Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian, Sdr. DAENG (D.P.O.) yang merupakan pekerja buruh yang diupah oleh Sdri. IBU IKUR (D.P.O.), mengangkat kayu masak/jadi yang masuk dalam kelompok kayu indah jenis ulin dan meletakkannya di dalam bak belakang 1 (satu) unit mobil jenis *pickup* merek *SUZUKI* dengan nomor polisi DA 9275 DC warna hitam;
- Bahwa benar setelah itu, terdakwa beserta Sdri. IBU IKUR (D.P.O.) dan Sdr. DAENG (D.P.O.) menuju Desa Batung Kecamatan Piani Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis *pickup* merek *SUZUKI* dengan nomor polisi DA 9275 DC warna hitam yang berisi tumpukan kayu masak/jadi yang masuk dalam kelompok kayu indah jenis ulin dengan tujuan untuk menjual kayu masak/jadi yang masuk dalam kelompok kayu indah jenis ulin tersebut;
- Bahwa benar diperjalanan terdakwa diamankan di Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa mengangkut ± 157 (seratus lima puluh tujuh) batang kayu ulin dengan berbagai ukuran;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pengukuran dan Perhitungan Kerugian Negara Terhadap Barang/Kayu Sitaan Kepolisian Resort Tanah Bumbu tanggal 10 Juni 2015, Daftar Ukur Kayu Olahan Kayu Sitaan Kepolisian Resort Tanah Bumbu tanggal 10 Juni 2015, dan Daftar Perhitungan Kerugian Negara Dari Pungutan Bidang Kehutanan Terhadap Kayu Sitaan Kepolisian Resort Tanah Bumbu tanggal 10 Juni 2015 yang diperiksa oleh petugas dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, diperoleh hasil sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

JUMLAH (Potong)	UKURAN KAYU			
	Panjang (M)	Lebar (Cm)	Tebal (Cm)	Volume (M ³)
11	4,00	10	10	0,4400
47	4,00	10	5	0,9400
4	3,00	10	10	0,0300
4	3,00	10	5	0,0600
53	2,00	10	5	0,5300
38	1,00	10	5	0,1900
157				2,1900

- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kayu yang dimohonkan oleh Pihak Kepolisian oleh Ahli, diperoleh hasil sebagai berikut
 - Jenis Sortimen : Kayu olahan/pacakan.
 - Kelompok Jenis: Kelompok kayu indah (Ulin).
 - Jumlah : 157Potong.
 - Volume : 2,1900 M³.
- Bahwa benar setelah dilakukan perhitungan terhadap kerugian Negara dari pungutan, diperoleh perincian sebagai berikut :
 - Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) = Rp. 535.600,00.
 - Dana Reboisasi (DR) = USD\$.78,84.
 - Pengganti Nilai Tegakan = Rp. 3.298.140,00.

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal , yaitu melanggar pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, maka akan langsung dipertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal tersebut sebagai berikut:

1. Unsur “*setiap orang perseorangan*”;
2. Unsur “*dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan*”;
3. Unsur “*yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut serta melakukan*”

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan unsur tersebut satu-persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap orang perseorangan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang perseorangan*” adalah subyek hukum, yang dalam hal ini adalah manusia / orang, bukan korporasi, yang dapat diajukan ke sidang Pengadilan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama HERIYANOR Bin DARLAN yang identitasnya seperti diuraikan di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Surat Dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) dalam persidangan, dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tersebut di atas. Dengan demikian yang dimaksud dengan “*setiap orang perseorangan*” tidak lain adalah Terdakwa HERIYANOR Bin DARLAN tersebut, sehingga unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad. 2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “*dengan sengaja*” adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan kejahatan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “*mengangkut*” dapat diartikan sebagai memuat dan membawa atau mengirimkan. Sedangkan yang dimaksud “*menguasai*” adalah berkuasa atas sesuatu ; memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang bisa dikatakan menguasai barang apabila orang tersebut dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain, memakai, ataupun tindakan lain yang menunjukkan seseorang tersebut benar – benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur “*memiliki*” ialah mempunyai yang dapat diperoleh dari pemberian, membeli, atau cara – cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas menunjukkan hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang;

Menimbang, bahwa unsur “*mengangkut, menguasai, atau memiliki*” adalah unsur yang bersifat alternatif satu dengan lainnya sehingga tidak perlu dibuktikan masing – masing;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*hasil hutan kayu*” berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "surat keterangan sahnya hasil hutan" adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, berdasarkan alat bukti keterangan saksi dan terdakwa, telah dapat diambil fakta hukum yaitu :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2015 sekitar jam 17.00 Wita, terdakwa ditangkap petugas kepolisian di jalan tol Km. 60 (kilometer enam puluh) Desa Gunung Raya Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan karena kedapatan mengangkut kayu ulin dengan mobil *pick up* bersama Sdri. IBU IKUR (D.P.O.) dan Sdr. DAENG (D.P.O.);
- Bahwa benar selanjutnya, polisi menanyakan dokumen resmi dari pihak yang berwenang yaitu S.K.S.H.H. (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan), S.K.S.K.B. (Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat), F.A.K.B. (Faktur Angkutan Kayu Bulat), S.K.A.U. (Surat Keterangan Asal Usul), F.A.K.O. (Faktur Angkutan Kayu Olahan), S.A.L. (Surat Asal Lelang), dan Nota Angkutan untuk status kayu masak/jadi yang masuk dalam kelompok kayu indah jenis ulin tersebut, akan tetapi terdakwa tidak dapat menunjukkannya. Pada saat itu Sdri. IBU IKUR (D.P.O.) dan Sdr. DAENG (D.P.O.) berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar Sdri. IBU IKUR (D.P.O.) memberi upah kepada terdakwa untuk mengemudikan 1 (satu) unit mobil jenis *pickup* merek *SUZUKI* dengan nomor polisi DA 9275 DC warna hitam guna mengangkut kayu masak/jadi yang masuk dalam kelompok kayu indah jenis ulin tersebut sebesar ± Rp. 200.000,00 (lebih kurang dua ratus ribu rupiah) untuk sekali jalan;
- Bahwa benar selanjutnya, Sdri. IBU IKUR (D.P.O.) membeli kayu masak/jadi yang masuk dalam kelompok kayu indah jenis ulin tersebut di sekitar Desa Gunung Raya Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian, Sdr. DAENG (D.P.O.) yang merupakan pekerja buruh yang diupah oleh Sdri. IBU IKUR (D.P.O.), mengangkat kayu masak/jadi yang masuk dalam kelompok kayu indah jenis ulin dan meletakkannya di dalam bak belakang 1 (satu) unit mobil jenis *pickup* merek *SUZUKI* dengan nomor polisi DA 9275 DC warna hitam;
- Bahwa benar setelah itu, terdakwa beserta Sdri. IBU IKUR (D.P.O.) dan Sdr. DAENG (D.P.O.) menuju Desa Batung Kecamatan Piani Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis *pickup* merek *SUZUKI* dengan nomor polisi DA 9275 DC warna hitam yang berisi tumpukan kayu masak/jadi yang masuk dalam kelompok kayu indah jenis ulin dengan tujuan untuk menjual kayu masak/jadi yang masuk dalam kelompok kayu indah jenis ulin tersebut;.
- Bahwa benar diperjalanan terdakwa diamankan di Polres Tanah Bumbu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI terdakwa mengangkut ± 157 (seratus lima puluh tujuh)

batang kayu ulin dengan berbagai ukuran;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pengukuran dan Perhitungan Kerugian Negara Terhadap Barang/Kayu Sitaan Kepolisian Resort Tanah Bumbu tanggal 10 Juni 2015, Daftar Ukur Kayu Olahan Kayu Sitaan Kepolisian Resort Tanah Bumbu tanggal 10 Juni 2015, dan Daftar Perhitungan Kerugian Negara Dari Pungutan Bidang Kehutanan Terhadap Kayu Sitaan Kepolisian Resort Tanah Bumbu tanggal 10 Juni 2015 yang diperiksa oleh petugas dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, diperoleh hasil sebagai berikut:

JUMLAH (Potong)	UKURAN KAYU			
	Panjang (M)	Lebar (Cm)	Tebal (Cm)	Volume (M ³)
11	4,00	10	10	0,4400
47	4,00	10	5	0,9400
4	3,00	10	10	0,0300
4	3,00	10	5	0,0600
53	2,00	10	5	0,5300
38	1,00	10	5	0,1900
157				2,1900

- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kayu yang dimohonkan oleh Pihak Kepolisian oleh Ahli, diperoleh hasil sebagai berikut
 - Jenis Sortimen : Kayu olahan/pacakan.
 - Kelompok Jenis: Kelompok kayu indah (Ulin).
 - Jumlah : 157Potong.
 - Volume : 2,1900 M³.
- Bahwa benar setelah dilakukan perhitungan terhadap kerugian Negara dari pungutan, diperoleh perincian sebagai berikut :
 - Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) = Rp. 535.600,00.
 - Dana Reboisasi (DR) = USD\$.78,84.
 - Pengganti Nilai Tegakan = Rp. 3.298.140,00.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terungkap jika terdakwa pada saat ditangkap sedang membawa kayu ulin dengan menggunakan mobil *pick up*, bersama dengan sdr. Ibu Ikur (DPO) dan sdr. Daeng (DPO) yang mana kayu ulin tersebut adalah kayu hasil hutan yang dilindungi. Sehingga apabila kayu hutan hendak diangkut dan dimanfaatkan, maka harus memiliki dokumen yang mendukung keabsahannya. Dalam hal ini, terdakwa tidak membawa surat atau dokumen apapun yang berkaitan dengan kayu ulin tersebut, maka dengan demikian unsur kedua ini **telah terpenuhi** dalam perbuatan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas nama mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang yang melakukan adalah seseorang yang telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari perbuatan pidana. Sedangkan yang dimaksud orang yang menyuruh melakukan adalah orang yang tidak secara langsung melakukan perbuatan pidana, akan tetapi dia menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan pidana. Meskipun demikian dia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri perbuatan pidana tersebut. Selanjutnya yang dimaksud turut melakukan adalah dalam arti bersama-sama melakukan, sehingga perbuatan ini sedikitnya harus ada 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa terungkap jika terdakwa mengangkut kayu jenis ulin tersebut bersama dengan sdr. Daeng (DPO) dan sdr. Ibu Ikur (DPO) dengan menggunakan *pick up* milik sdr. Ibu Ikur (DPO), dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka semua unsur Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang – undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang – undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pidana Pasal 83 Undang – undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan selain diancam dengan hukuman pidana penjara, secara imperatif juga mewajibkan untuk menjatuhkan pidana denda dan sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

1. 11 (sebelas) batang kayu ulin panjang 4 m (empat meter) ukuran 10x10 cm (sepuluh kali sepuluh sentimeter);
2. 47 (empat puluh tujuh) batang kayu ulin panjang 4 m (empat meter) ukuran 10x5 cm (sepuluh kali lima sentimeter);
3. 4 (empat) batang kayu ulin panjang 3 m (tiga meter) ukuran 10x10 cm (sepuluh kali sepuluh sentimeter);
4. 4 (empat) batang kayu ulin panjang 3 m (tiga meter) ukuran 10x5 cm (sepuluh kali lima sentimeter);
5. 53 (lima puluh tiga) batang kayu ulin panjang 2 m (dua meter) ukuran 10x5 cm (sepuluh kali lima sentimeter);
6. 38 (tiga puluh delapan) batang kayu ulin panjang 1 m (satu meter) ukuran 10x5 cm (sepuluh kali lima sentimeter);
7. 1 (satu) unit mobil jenis *pick up* merek SUZUKI dengan nomor polisi DA 9275 DC atas nama H. SUKERI warna hitam;
8. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil jenis *pick up* merek SUZUKI dengan nomor polisi DA 9275 DC atas nama H. SUKERI warna hitam;

Karena barang bukti tersebut adalah alat dan surat mobil yang digunakan terdakwa untuk mengangkut kayu ulin yang dilindungi, maka ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam penerapan pidana;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat berpotensi merusak lingkungan;
- Perbuatan terdakwa merugikan negara;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam Amar Putusan dipandang sudah cukup patut dan adil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menempatkan barang bukti ketentuan **Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pasal 55 ayat (1) ke-1, Pasal 30 ayat (2) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;**

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERIYANOR Bin DARLAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Dengan Sengaja Mengangkut Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
 1. 11 (sebelas) batang kayu ulin panjang 4 m (empat meter) ukuran 10x10 cm (sepuluh kali sepuluh sentimeter);
 2. 47 (empat puluh tujuh) batang kayu ulin panjang 4 m (empat meter) ukuran 10x5 cm (sepuluh kali lima sentimeter);
 3. 4 (empat) batang kayu ulin panjang 3 m (tiga meter) ukuran 10x10 cm (sepuluh kali sepuluh sentimeter);
 4. 4 (empat) batang kayu ulin panjang 3 m (tiga meter) ukuran 10x5 cm (sepuluh kali lima sentimeter);
 5. 53 (lima puluh tiga) batang kayu ulin panjang 2 m (dua meter) ukuran 10x5 cm (sepuluh kali lima sentimeter);
 6. 38 (tiga puluh delapan) batang kayu ulin panjang 1 m (satu meter) ukuran 10x5 cm (sepuluh kali lima sentimeter);
 7. 1 (satu) unit mobil jenis *pick up* merek SUZUKI dengan nomor polisi DA 9275 DC atas nama H. SUKERI warna hitam;
 8. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil jenis *pick up* merek SUZUKI dengan nomor polisi DA 9275 DC atas nama H. SUKERI warna hitam;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **Selasa** tanggal **22 September 2015** oleh kami, **WAHYU IMAN SANTOSO, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.** dan **DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **WAHYU IMAN SANTOSO, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.** dan **FERDI, S.H.** sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **AMRI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dihadiri oleh **MAHARDHIKA PRIMA WIJAYA ROSADY, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin, serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA SIDANG

(DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.)

(WAHYU IMAN SANTOSO, S.H.,M.H.)

(FERDI, S.H.)

PANITERA PENGGANTI

(AMRI,S.H.)